



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WELEM WORA KALIKU;**
Tempat lahir : Kambunopan;
Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun / 30 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kambunopan, Desa Ole Ate,
Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat
Daya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan penahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum oleh YOHANES BULU DAPPA, SH.MH. Advokat Pada Kantor Hukum yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 147/Pen.Pid/2019/PN Wkb, tanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah Membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 13 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WELEM WORA KALIKU telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan penculikan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WELEM WORA KALIKU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat belang putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa WELEM WORA KALIKU bersama-sama dengan TUTU KRIS dan PATI KAKA (Keduanya DPO oleh Penyidik) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Homba Kapuloto Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radaloko Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Korban sedang menenun kain sarung diatas bale bale rumah miliknya, terdakwa WELEM WORA KALIKU datang kerumah saksi korban bersama-sama dengan TUTU KRIS, PATI CUTU, MUDA GUSTI ALIAS MUDA NGGUHA, PATI MARTEN, RADU MEKI, PATI HALUTI , PATI KAKA, LOGHE LUKAS dan RA RAFEL dengan menggunakan sepeda 5 motor, sesampai di rumah korban, PATI KAKA dan TUTU KRIS langsung turun dari sepeda motor dari atas sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya TUTU KRIS menarik tangan kanan korban secara paksa sedangkan PATI KAKA menarik tangan kiri saksi korban secara paksa, kemudian saksi korban bangun dari bale-bale rumahnya lalu melakukan perlawanan, namun PATI KAKA langsung memeluk korban dari belakang, kemudian langsung dinaikkan keatas sepeda motor yang dikendarai oleh TUTU KRIS, sedangkan PATI CUTU, MUDA GUSTI ALIAS MUDA NGGUHA, PATI MARTEN, RADU MEKI, PATI HALUTI , LOGHE LUKAS dan RA RAFEL berteriak-teriak kemudian terdakwa berkata "Mari sudah kita bawa ke rumah saya" kemudian terdakwa dan semua kawan-kawannya membawa korban ke rumah terdakwa di Kampung Kambunopan Desa Ole Ate Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan kanan korban secara paksa naik keatas rumah panggung terdakwa, sesampainya di didalam rumahnya, terdakwa mengancam saksi korban dengan mempergunakan parang sambil berkata "saya potong kau kalau kau tidak buka celana" namun korban menolak melakukannya, kemudian terdakwa membanting tubuh korban hingga saksi korban jatuh tertidur, selanjutnya terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam yang korban pakai secara paksa, setelah itu terdakwa membuka celananya sendiri kemudian menindih korban, selanjutnya terdakwa memegang tangan kiri korban dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb



mempergunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan korban, kemudian terdakwa mencium bibir dan hidung korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya, dan berselang beberapa menit kemudian, terdakwa kembali dalam menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PAULINA TAMO INYA mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 52/VER/10/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsa Belinda Marunduri, dokter pada Rumah Karitas dengan hasil pemeriksaan kandungan :

1. Rahim : Puncak rahim tidak teraba.
2. Mulut alat kelamin:
 - Pada kedua bibir besar kemaluan tidak tampak luka, perdarahan aktif tidak ada.
 - Pada bibir kecil kemaluan tampak luka lecet, perdarahan aktif tidak ada.
3. Selaput dara : tampak robekan selaput dara baru pada arah pukul 5, 7, dan 9 tampak kemerahan, bentuk selaput dara tidak beraturan, perdarahan aktif tidak ada.

Dengan kesimpulan : ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 328 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WELEM WORA KALIKU pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Kambunopan Desa Ole Ate Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Kawan-kawannya Bermain Judi Ayam, dan setelah selesai Bermain Judi, Terdakwa Dan Kawan-kawannya Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergi Kekampung Hori Desa Radaloko Kecamatan Kodi Bangedo dan sesampai Dikampung Tersebut terdakwa Melihat MUDA GUSTI Bersama Dengan PATI MARTEN, TUTU KRIS Dan PATI CUTU, Kemudian terdakwa berkata Kepada PATI MARTEN “ Saya Suka sama Itu Nona Yang Dari Kampung Hombakapuloto” selanjutnya PATI MARTEN menjawab “Kalau kau Suka Kita Pergi Ambil “ Kemudian terdakwa berkata Kepada kawannya Yang Lain “Kawan Kawan Mari Sudah Kita Ambil Itu Nona Yang Namanya PAULINA“ kemudian terdakwa bersama-sama dengan TUTU KRIS, MUDA GUSTI, PATI CUTU dan TUTU KRIS pergi ke kampung Hombakapuloto desa Radaloko dengan menggunakan sepeda motor , Sesampainya Dikampung Hombakapuloto terdakwa melihat saksi Korban Sedang Menenun Kain Dibale bale Rumahnya Selanjutnya PATI KAKA dan TUTU KRIS Langsung Turun Dari Atas Sepeda Motor, selanjutnya TUTU KRIS Menarik tangan kanan Korban Secara Paksa dan PATI KAKA Menarik Tangan Kiri Korban Secara paksa, selanjutnya saksi Korban Turun Dari Atas Bale Bale Rumahnya Langsung melawan dan Menangis, namun PATI KAKA Langsung Memeluk saksi Korban Dari Belakang Kemudian menaikkan saksi Korban Keatas Sepeda Motor Yang Dikendarai Oleh TUTU KRIS, selanjutnya Kawan Kawan Terdakwa Yang Lainnya Langsung Berteriak kemudian terdakwa berkata Kepada Kawan Kawannya “ Mari Sudah Kita Bawa KeRumah “ Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan TUTU KRIS, MUDA GUSTI, PATI CUTU dan TUTU KRIS membawa saksi Korban Kerumah terdakwa Dikampung Kambunopan Desa Ole Ate Kecamatan Kodi Menggunakan Sepeda Motor.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa tersebut, PATI CUTU dan TUTU KRIS menurunkan saksi korban dari atas sepeda motor kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi korban lalu terdakwa secara paksa menarik saksi korban masuk keatas rumah panggung milik terdakwa, dan sesampainya di didalam rumah terdakwa mengancam saksi korban dengan mempergunakan parang sambil berkata “saya potong kau kalau kau tidak buka celana” namun saksi korban menolak melakukannya, kemudian terdakwa membanting tubuh saksi korban hingga saksi korban jatuh tertidur, selanjutnya terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi korban pakai secara paksa, setelah itu terdakwa membuka celananya sendiri kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang tangan kiri korban dengan mempergunakan tangan kananya sedangkan tangan kiri terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan kanan saksi korban, kemudian terdakwa mencium bibir dan hidung saksi korban lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya, dan berselang beberapa menit kemudian, terdakwa kembali dalam menyetubuhi saksi korban dengan cara yang sama.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PAULINA TAMO INYA mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 52/VER/10/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsa Belinda Marunduri, dokter pada Rumah Karitas dengan hasil pemeriksaan kandungan :

1. Rahim : Puncak rahim tidak teraba

2. Mulut alat kelamin:

- Pada kedua bibir besar kemaluan tidak tampak luka, perdarahan aktif tidak ada
- Pada bibir kecil kemaluan tampak luka lecet, perdarahan aktif tidak ada.

3. Selaput dara : tampak robekan selaput dara baru pada arah pukul 5, 7, dan 9 tampak kemerahan, bentuk selaput dara tidak beraturan, perdarahan aktif tidak ada.

Dengan kesimpulan : ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PAULINA KANDA HAGHU Alias PAULINA TAMO INYA**, di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penculikan dan perkosaan terhadap saksi sendiri;
 - Bahwa penculikan dan pemerkosaan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2019 Sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat Di Kampung Homba Kapuloto, Desa Radaloko, Kecamatan Kodi

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, sedangkan perkosaan terhadap saksi terjadi pada hari yang sama sekitar Jam 18.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Kambunopan, Desa Ole Ate, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awalnya saksi sedang menenun kain sarung diatas bale bale rumah, kemudian saksi melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Tutu Kris (DPO), Muda Gusti, Pati Cutu dan masih banyak yang saksi tidak kenal datang ke kampung Homba Kapuloto Desa Radaloko menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya mengepung rumah milik saksi, kemudian Tutu Kris (DPO) langsung menarik tangan kiri saksi secara paksa, kemudian saksi diseret dan di tarik secara paksa oleh Tutu Kris (DPO), kemudian datang Muda Gusti yang menarik tangan kanan saksi secara paksa, kemudian saksi mencoba berontak namun datang Pati Cutu (DPO) yang langsung mendorong punggung saksi mempergunakan kedua tanganya, selanjutnya datang lelaki yang saksi tidak kenal langsung memeluk tubuh saksi dari belakang dan langsung menaikan saksi ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Tutu Kris (DPO), setelah itu saksi berteriak dan menangis, namun tidak ada yang datang menolong saksi, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya membawa saksi dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian saksi diturunkan dari atas sepeda motor, dan saksi masih sempat melakukan perlawanan akan tetapi saksi tidak berdaya, kemudian saksi langsung menangis, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya langsung berteriak-teriak sambil menari ronggeng mempergunakan parang, karena melihat saksi menangis kemudian datang Terdakwa yang langsung menarik tangan kanan saksi masuk keatas sebuah rumah panggung secara paksa dengan mengatakan "saya potong kau kalau kau tidak buka celana", sesampai didalam rumah tersebut saksi dibanting oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi, setelah itu Terdakwa membuka celananya, dan saksi mencoba melakukan perlawanan dengan cara menendang tubuhnya Terdakwa, namun Terdakwa langsung menindih tubuh saksi, dimana tangan kiri saksi dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya Terdakwa memegang tangan kiri saksi, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi dan kembali menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 10 menit hingga mengeluarkan sperma, setelah selesai kemudian Terdakwa memanggil kawannya yang saksi tidak kenal, tidak lama kemudian muncul 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal masuk kedalam rumah, sekitar satu jam kemudian datanglah Polisi, melihat Polisi datang, Terdakwa dan teman-temannya lari kearah belakang rumah, selanjutnya Polisi membawa saksi ke Polsek Kodi Bagedo setelah itu di bawa ke Rumah Sakit Karitas Waitabula;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami rasa sakit dan trauma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali mengenal Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ADRIANA PATI BEBE**, di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penculikan dan pemerkosaan terhadap saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penculikan tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2019 Sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat Di Kampung Homba Kapuloto, Desa Radaloko, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang duduk-duduk di atas bale-bale rumah, selanjutnya saksi melihat Terdakwa datang bersama dengan teman-temannya yaitu Tutu Kris (DPO), Muda Gusti, Pati Cutu dan masih banyak yang saksi tidak kenal datang ke kampung Homba Kapuloto Desa Radaloko menggunakan sepeda motor, selanjutnya



Terdakwa bersama teman-temannya mengepung rumah milik saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, kemudian saksi melihat Tutu Kris (DPO) menarik tangan kiri saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya secara paksa, kemudian saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya diseret dan di tarik secara paksa oleh Tutu Kris (DPO), kemudian Muda Gusti menarik tangan kanan saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya secara paksa, setelah itu datang pelaku Pati Cutu langsung mendorong punggung saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dengan mempergunakan tangannya, selanjutnya salah satu teman Terdakwa yang saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya tidak kenal tiba-tiba memeluk saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dari belakang, dan saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya langsung dinaikan ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Tutu Kris (DPO), dan pada saat itu saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya berteriak minta tolong, akan tetapi pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya tetap membawa korban dengan mempergunakan sepeda motor kearah kecamatan kodi, selanjutnya saksi berteriak minta tolong namun tidak ada yang datang menolong saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, setelah Terdakwa bersama teman-temannya membawa saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Agustina Bali Mema agar memberitahukan kepada keluarga yang lainnya, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kodi Bangedo, setelah itu Polisi pergi kekampung Kambunopan, Desa Ole Ate, Kecamatan Kodi dan selang dua jam kemudian Polisi datang dengan membawa saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya yang pada saat itu dalam keadaan lemas sambil menangis, setelah itu saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dibawa ke Rumah Sakit Karitas Waitabula, kemudian saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya diperkosa oleh Terdakwa langsung dari cerita saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, saksi hanya mengenali terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek coklat belang putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penculikan dan perkosaan terhadap saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya;
- Bahwa Terdakwa menculik saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya bersama teman-temannya yaitu Tutu Kris (DPO), Pati Adi Kaka (DPO), Pati Cutu, Muda Gusti, Pati Marten, Radu Meki, Pati Haluti, Loghe Lukas dan Ra Rafel;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2019 Sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat Di Kampung Homba Kapuloto, Desa Radaloko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Ra Rafel, Radu Meki, Pati Kaka (DPO), Loghe Lukas dan Pat Haluti pergi ke Kampung Hori, Desa Radaloko, Kecamatan Kodi Bangedo, sesampai disana Terdakwa melihat Muda Gusti bersama dengan Pati Marten, Tutu Kris (DPO) dan Pati Cutu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Pati Marten "Marten, saya suka sama itu nona yang dari kampung Hombakapuloto", kemudian Pati Marten mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kau suka kita pergi ambil", kemudian Terdakwa mengatakan kepada teman-teman yang lain "kawan-kawan mari sudah kita ambil itu nona yang namanya Paulina", selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya pergi Kekampung Hombakapuloto dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor, sesampainya di rumah saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, selanjutnya Pati Kaka (DPO) bersama Tutu Kris (DPO) langsung turun dari atas sepeda motor, dan kemudian Tutu Kris (DPO) menarik tangan kanan saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya secara paksa sedangkan Pati Kaka (DPO) menarik tangan kiri saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya juga secara paksa, selanjutnya saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya langsung turun dari atas bale-bale rumahnya dan langsung melawan sambil menangis, akan tetapi Pati Kaka (DPO) langsung memeluk saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb



Tamo Inya dari belakang, kemudian saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dinaikkan ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Tutu Kris (DPO), setelah itu teman-teman Terdakwa langsung berteriak dan Terdakwa mengatakan “mari sudah kita bawa ke rumah saya”, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya langsung membawa saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya ke rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dan membawa masuk keatas rumah panggung milik Terdakwa secara paksa, sesampainya di dalam rumah, Terdakwa kemudian membanting saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya secara paksa, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dari atas, serta tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanannya saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan hidung saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, kemudian saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya menangis dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sprema, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dan kembali menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 10 menit hingga mengeluarkan, setelah selesai Terdakwa langsung memanggil Ra Rafel dan mengatakan “ tolong panggil bapak dusun dan Kuri Kristo”, setelah itu Ra Rafel memanggil bapak dusun dan Kuri Kristo, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang kepala dusun Loghe Adi dengan Kuri Kristo dan langsung masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Loghe Adi dan Kuri Kristo “tolong jawab kalau ada keluarga pihak perempuan datang di rumah dan saya akan bertanggung jawab”, sekitar jam 21.00 wita Terdakwa melihat anggota Polisi datang kerumahnya, sehingga Terdakwa bersama teman-temannya langsung melarikan diri ke belakang rumah, masuk ke dalam kebun jambu, selang dua puluh menit kemudian Polisi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya kembali ke rumah Terdakwa dan hanya melihat Loghe Adi serta Kuri Kristo, sedangkan saksi Paulina Kanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haghu Alias Paulina Tamo Inya sudah dibawa oleh polisi, setekah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah bersembunyi di Kampung Galurota, Desa Ole Ate, Kecamatan Kodi, namun pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 pada malam hari, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Terdakwa sempat terkena tembakan pada bagian kaki dan Terdakwa langsung dibawa ke rumah Sakit Karitas Waitabula, setelah itu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa dibawa ke Polsek Kodi Bangedo;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya hendak dijadikan istri;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat belang putih;
- 1 (satu) buah celana dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas No: RS : 52 / VER / VII / 2019 tanggal 12 Juli 2019 atas nama Paulina Tamo Inya yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Elsa Belinda Marunduri, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan fisik:
 1. Tekanan darah : 100/80 mm air raksa.
 2. Nadi : 67x/menit lemah.
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang sempurna.
- Pemeriksaan kandungan:
 1. Rahim : puncak Rahim tidak teraba.
 2. Mulut alat kelamin :
 - Pada kedua bibir besar kemaluan tidak tampak luka, pendarahan aktif tidak ada.
 - Pada bibir kecil kemaluan tampak luka lecet, pendarahan aktif tidak ada.
 3. Selaput dara :

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb



Tampak robekan selaput dara baru pada arah pukul 5, 7, dan 9, tampak kemerahan, bentuk selaput dara tidak beraturan, pendarahan aktif tidak ada.

- Pemeriksaan tubuh bagian luar.
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- Pemeriksaan penunjang.
 - Test secret vagina : tidak ditemukan adanya sel sperma.
- Tata laksana korban:

Pasien diberikan obat untuk mengurangi rasa nyeri, paracetamol 3x500mg dan obat untuk lambung ranitidine 2x150 mg.

Kesimpulan :

Ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2019 Sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat Di Kampung Homba Kapuloto, Desa Radaloko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Ra Rafel, Radu Meki, Pati Kaka (DPO), Loghe Lukas dan Pat Haluti pergi ke Kampung Hori, Desa Radaloko, Kecamatan Kodi Bangedo, sesampai disana Terdakwa melihat Muda Gusti bersama dengan Pati Marten, Tutu Kris (DPO) dan Pati Cutu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Pati Marten "Marten, saya suka sama itu nona yang dari kampung Hombakapuloto", kemudian Pati Marten mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kau suka kita pergi ambil", kemudian Terdakwa mengatakan kepada teman-teman yang lain "kawan-kawan mari sudah kita ambil itu nona yang namanya Paulina", selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya pergi ke Kampung Hombakapuloto dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor, sesampainya di rumah saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, selanjutnya Pati Kaka (DPO) bersama Tutu Kris (DPO) langsung turun dari atas sepeda motor, dan kemudian Tutu Kris (DPO) menarik tangan kanan saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya secara paksa sedangkan Pati Kaka (DPO) menarik tangan kiri saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya juga secara paksa, selanjutnya saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya langsung turun dari atas bale-bale rumahnya dan langsung melawan sambil menangis, akan tetapi Pati Kaka (DPO) langsung memeluk saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb



Tamo Inya dari belakang, kemudian saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dinaikkan ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Tutu Kris (DPO), setelah itu teman-teman Terdakwa langsung berteriak dan Terdakwa mengatakan “mari sudah kita bawa ke rumah saya”, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya langsung membawa saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya ke rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dan membawa masuk keatas rumah panggung milik Terdakwa secara paksa, sesampainya di dalam rumah, Terdakwa kemudian membanting saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya secara paksa, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dari atas, serta tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanannya saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan hidung saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, kemudian saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya menangis dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sprema, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dan kembali menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 10 menit hingga mengeluarkan, setelah selesai Terdakwa langsung memanggil Ra Rafel dan mengatakan “ tolong panggil bapak dusun dan Kuri Kristo”, setelah itu Ra Rafel memanggil bapak dusun dan Kuri Kristo, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang kepala dusun Loghe Adi dengan Kuri Kristo dan langsung masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Loghe Adi dan Kuri Kristo “tolong jawab kalau ada keluarga pihak perempuan datang di rumah dan saya akan bertanggung jawab”, sekitar jam 21.00 wita Terdakwa melihat anggota Polisi datang kerumahnya, sehingga Terdakwa bersama teman-temannya langsung melarikan diri ke belakang rumah, masuk ke dalam kebun jambu, selang dua puluh menit kemudian Polisi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya kembali ke rumah Terdakwa dan hanya melihat Loghe Adi serta Kuri Kristo, sedangkan saksi Paulina Kanda



Haghu Alias Paulina Tamo Inya sudah dibawa oleh polisi, setekah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah bersembunyi di Kampung Galurota, Desa Ole Ate, Kecamatan Kodi, namun pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 pada malam hari, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Terdakwa sempat terkena tembakan pada bagian kaki dan Terdakwa langsung dibawa ke rumah Sakit Karitas Waitabula, setelah itu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa dibawa ke Polsek Kodi Bangedo;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami rasa trauma dan sakit yang berdasarkan Surat Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas No: RS : 52 / VER / VII / 2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Elsa Belinda Marunduri, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita;
3. Untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan;

ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **WELEM WORA KALIKU**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **WELEM WORA KALIKU** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita.



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah tidak hanya meliputi tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik semata, akan tetapi perbuatan yang dimaksud dapat juga mempengaruhi atau berdampak terhadap psikis atau mental orang lain, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya meliputi perbuatan yang sudah riil dilakukan, tetapi perbuatan yang dikategorikan sebagai “pengancaman” dan dapat mempengaruhi atau memaksakan kemauan kepada orang lain adalah juga merupakan bentuk dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebagai sarana yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan atau niat jahatnya terhadap orang lain baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” dalam hal ini adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2019 Sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat Di Kampung Homba Kapuloto, Desa Radaloko, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika ketika Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Ra Rafel, Radu Meki, Pati Kaka (DPO), Loghe Lukas dan Pat Haluti pergi ke Kampung Hori, Desa Radaloko, Kecamatan Kodi Bagedo, sesampai disana Terdakwa melihat Muda Gusti bersama dengan Pati Marten, Tutu Kris (DPO) dan Pati Cutu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Pati Marten “Marten, saya suka sama itu nona yang dari kampung Hombakapuloto”, kemudian Pati Marten mengatakan kepada Terdakwa “Kalau kau suka kita pergi ambil”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada teman-teman yang lain “kawan-kawan mari sudah kita ambil itu nona yang namanya Paulina”, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya pergi ke Kampung Hombakapuloto dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor, sesampainya di rumah saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, selanjutnya Pati Kaka (DPO) bersama Tutu Kris (DPO) langsung turun dari atas sepeda motor, dan kemudian Tutu Kris (DPO) menarik tangan kanan saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya secara paksa sedangkan Pati Kaka (DPO) menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya juga secara paksa, selanjutnya saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya langsung turun dari atas bale-bale rumahnya dan langsung melawan sambil menangis, akan tetapi Pati Kaka (DPO) langsung memeluk saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dari belakang, kemudian saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dinaikkan ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Tutu Kris (DPO), setelah itu teman-teman Terdakwa langsung berteriak dan Terdakwa mengatakan “mari sudah kita bawa ke rumah saya”, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya langsung membawa saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dan membawa masuk keatas rumah panggung milik Terdakwa secara paksa, sesampainya di dalam rumah, Terdakwa kemudian membanting saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya secara paksa, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung menindih saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dari atas, serta tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanannya saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan hidung saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, kemudian saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya menangis dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sprema, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya dan kembali menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih sekitar 10 menit hingga mengeluarkan, setelah selesai Terdakwa langsung memanggil Ra Rafel dan mengatakan “tolong panggil bapak dusun dan Kuri Kristo”, setelah itu Ra Rafel memanggil bapak dusun dan Kuri Kristo, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang kepala dusun Loghe Adi dengan Kuri Kristo dan langsung masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Loghe Adi dan Kuri Kristo “tolong jawab kalau ada keluarga pihak perempuan datang dirumah dan saya akan bertanggung jawab”, sekitar jam 21.00 wita Terdakwa melihat anggota Polisi datang kerumahnya, sehingga Terdakwa bersama teman-temannya langsung melarikan diri ke belakang rumah, masuk ke dalam kebun jambu, selang dua puluh menit kemudian Polisi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya kembali ke rumah Terdakwa dan hanya melihat Loghe Adi

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kuri Kristo, sedangkan saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya sudah dibawa oleh polisi, setekah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah bersembunyi di Kampung Galurota, Desa Ole Ate, Kecamatan Kodi, namun pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 pada malam hari, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Terdakwa sempat terkena tembakan pada bagian kaki dan Terdakwa langsung dibawa ke rumah Sakit Karitas Waitabula, setelah itu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa dibawa ke Polsek Kodi Bangedo;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di atas, maka tampak jelas niat dari Terdakwa melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan memaksa saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya hingga menjadi ketakutan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad.3 Untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawanan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan dalam perkawinan untuk mendapatkan keturunan sehingga mengeluarkan air mani (R.Soesilo, 1976:181);

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Paulina Kanda Haghu Alias Paulina Tamo Inya mengalami kesakitan, hal tersebut berdasarkan Surat Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Karitas No: RS : 52 / VER / VII / 2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Elsa Belinda Marunduri, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut ditambah dengan pertimbangan unsur di atas maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat belang putih;
- 1 (satu) buah celana dalam;

Yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami sakit dan rasa trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WELEM WORA KALIKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pemeriksaan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat belang putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2019** oleh kami **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Siti Marliyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lomban Gaol, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nasution, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.

—

PANITERA PENGGANTI,

Siti Marliyah.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)